

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah salah satu kebudayaan yang menjadi jembatan penghubung antar masyarakat yang berbeda jenis kelamin. Adanya perkawinan ini juga menjadi salah satu faktor terbentuknya masyarakat yang *heterogeny* sebab adanya proses akulturasi dan asimilasi di dalamnya. Prosesi perkawinan ini merupakan suatu proses yang begitu sakral dalam hidup manusia. Sebab dalam prosesi ini, tiap prosesnya memiliki makna-makna serta norma-norma yang tentunya menjadi unsur dari budaya itu sendiri yang mengokohkan hubungan yang erat antara dua manusia yang berbeda jenis. Begitu pula di Pasaman Barat yang tentunya memiliki prosesi perkawinan yang menjadi ciri khas daerahnya. Disini memakai dua jenis upacara perkawinan yaitu perkawinan *Manjujur* dan perkawinan *Sumando*. Hal ini dikarenakan adanya dua kebudayaan besar yang bisa dikatakan saling bercampur, yaitu antara kebudayaan etnis Minangkabau dan Mandailing. Hal ini juga yang terjadi pada masyarakat di daerah Nagari Ujung Gading.¹ Selain etnis Mandailing dan Minangkabau, ada juga etnis-etnis lainnya yang mendiami wilayah Ujung Gading ini. Kedatangan masyarakat dari berbagai etnis ini menjadikan wilayah Ujung Gading begitu multikultural.

¹ Yuke Monia, Hayatunnufus, "Studi Tentang Upacara Adat Perkawinan di Kecamatan Kinali Pasaman Barat". *Jurnal Tata Rias dan kecantikan* vol.3, No 2, 2021.

Secara etnis, masyarakat Ujung Gading sangat heterogen, ada etnis Mandailing, etnis Minang, etnis Jawa, dan etnis minoritas lainnya. Pada Nagari Ujung Gading didominasi oleh etnis Mandailing dan Jawa. Begitu juga dengan adat tradisi yang ada di daerah ini, adat Minang datang dari daerah pesisir, adat Mandailing datang dari daerah Sumatera Utara sedangkan adat Jawa berasal dari transmigran-transmigran yang datang dari daerah Jawa.

Asal mula etnik Mandailing di Ujung Gading berasal dari daerah Kabupaten Mandailing Natal disingkat Madina dan Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), terutama dari daerah Kotanopan, Panyabungan, Sidempuan dan Sipirok. Alasannya, secara geografis, daerah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Pasaman Barat, khususnya desa Huta Nauli Kecamatan Ranto Baik dengan jorong Taming Kecamatan Ranah Batahan dan Kecamatan Rao Mapat Tunggul dan Muara Sipongi. Melihat dua daerah yang berbatasan ini menyebabkan etnik Mandailing cukup mudah masuk dan menjadi penduduk di Kecamatan Lembah Melintang, Koto Balingka, Ranah Batahan, dan sekitarnya. Menurut Basyiral Hamidy Harahap latar belakang etnik Mandailing pindah ke Pasaman Barat yaitu untuk menjaga kelangsungan hidup keluarga, pertimbangan ekonomi atau dagang agar lebih sejahtera, menuntut ilmu agama, perang antar kampung atau huta, tirani (kekuasaan) raja-raja kampung, dan adanya pengaruh kolonial Belanda.²

Etnis Jawa yang datang ke Pasaman yaitu melalui program transmigrasi ke Sumatera Barat yang telah terjadi sejak tahun 1936. Orang

² Sahrul. Pola Akulturasi Budaya Etnik Mandailing dan Minangkabau. Medan: PERDANA PUBLISHING. H. 59-60

Jawa yang datang ini berasal dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka dipekerjakan di perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Ophir Kinali. Pada tahun 1941, didatangkan lagi orang Jawa dari Jawa Timur untuk menempati daerah baru di Pasaman. Mereka ditempatkan di daerah Batahan, di desa yang bernama Baharoe. Sehingga lambat laun masyarakat Jawa berkembang dan menyebar di Pasaman Barat termasuk di Ujung Gading.³

Ujung Gading merupakan daerah yang terletak dalam alam Minangkabau. Sehingga bisa dikatakan bahwa penduduk asli Ujung Gading adalah masyarakat Minangkabau itu sendiri. Oleh sebab itu agar sejalan dan seirama dengan ketentuan yang telah digariskan oleh *Daulat yang Dipertuan Parit Batu* maka di nagari Ujung Gading diberlakukanlah aturan-aturan adat dari *Daulat* yang berkuasa tersebut. Adapun pemimpin-pemimpin yang ada di Nagari Ujung Gading (perantau dari daerah Tapanuli Selatan) sepakat dengan yang diperintahkan oleh *Daulat Parit Batu*, namun mereka juga meminta kepada *Daulat* tersebut apakah mereka bisa menerapkan budaya atau adat dari daerah asalnya di Tapanuli Selatan. *Daulat* setuju dengan usulan pemimpin tersebut asalkan adat dan budaya yang mereka pakai tidak bertentangan dengan aturan-aturan adat Minangkabau. Sehingga masyarakat nagari Ujung Gading disebut sebagai “*Adat Kampuah Tanah Duo*” yang memperlihatkan berbaurnya budaya Minangkabau dan Mandailing.⁴

³ Noviarti, H. 2016. BAB I Pendahuluan. Diakses pada 25 Februari 2025 dari link <http://scholar.unand.ac.id/5303/2/upload%202%20BAB%201.pdf>

⁴ Nur Iza Dora. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat “Melayu” Ujung Gading. *IJTIMAIYAH*. Vol.2 No.1. 2018

Secara umum adat perkawinan di Nagari Ujung Gading ada dua macam yaitu perkawinan *Manjujur* dan perkawinan *Sumando*. Adat perkawinan yang dipakai apabila sistem nagari diberlakukan kebanyakan masyarakat menggunakan adat perkawinan *Manjujur* (adat Mandailing).

Kemudian ada tradisi Mandailing yaitu *manjae*. Tradisi *manjae* merupakan sebuah kultur yang dijalani oleh sepasang pengantin laki-laki dan perempuan setelah beberapa lama mereka menjalani hidup berumah tangga. Jika lelaki tersebut bukan anak bungsu, maka ia akan *dipajae*, dengan kata lain dipisah rumah dan mata pencaharian dengan orangtuanya. Biasanya kalau lelaki tersebut anak bungsu dia dapat mewarisi rumah orangtuanya. Namun dalam hal ini, masyarakat Ujung Gading tidak menjalankan tradisi ini.⁵

Pada pelaksanaannya, keadaan yang terjadi dan melaksanakan pesta pernikahan haruslah menggunakan pakaian adat Minang yaitu *suntiang* yang berwarna merah. Namun jika tidak berwarna merah maka masyarakat akan menganggap bahwa pernikahan ini merupakan pernikahan yang dilaksanakan secara kecil-kecilan atau tidak mewah. Perkawinan semacam ini yaitu perkawinan yang tidak terlalu menggunakan adat dan seharusnya menggunakan posisi perkawinan pada umumnya.

Memang pada dasarnya tidak mampu dipungkiri bahwasannya munculnya perkembangan zaman yang semakin canggih tentunya memberikan pengaruh di proses pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat khususnya di

⁵ Muhammad Parwis Halim Harahap. Tradisi Manjae Bagi Masyarakat Angkola Timur Sebagai Salah Satu Solusi Mengurangi Konflik Rumah Tangga (Studi Kasus: Kampung Parumaen Desa Panompuan. Thesis. Padang Sidempuan: Pascasarjana Program Magister. H. 1

Nagari Ujung Gading. Dahulu proses melaksanakan tradisi adat perkawinan dilakukan secara bertahap-tahap hingga sampai ke acara akat pernikahan dengan peralatan yang sudah di tentukan agar lancar acara pernikahan tersebut. Pada perkembangan zaman kebiasaan dalam suatu hal yang biasa di lakukan bisa saja berubah, sikap berubah itu sendiri bisa saja di pengaruhi oleh kebudayaan luar. Memang tak semua masyarakat terpengaruh oleh budaya tersebut, melainkan tergantung pada tiap diri individu. Selagi perubahan itu tersebut masih positif dan tidak melunturkan budaya asli dalam suatu masyarakat lokal, maka itu tak menjadi permasalahan, kita anggap saja sebagai tambahan dalam kebudayaan kita.⁶

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti di Nagari Ujung Gading Pasaman Barat dengan judul “Dinamika Tradisi Perkawinan di Kenagarian Ujung Gading (2000-2023).”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perubahan Tradisi Perkawinan di Kenagarian Ujung Gading Setelah Diberlakukanya Otonomi Daerah?
2. Apa Implikasi dari diberlakukan Otonomi Ujung Gading Terhadap Tradisi Perkawinan?

⁶ Gustiva, “Pergeseran aktifitas kouw-kouw dalam persiapan upacara perkawinan adat di jorong Lubuk Juangan kenagarian Sei Aua Kabupaten Pasaman Barat”. *Skripsi*. (Padang: Universitas Negri Padang. 2011)

C. Batasan Masalah

Ada tiga cakupan masalah yang menjadi pembahasan peneliti supaya masalahnya tidak menyebar luas: batasan tematis, batasan spasial, batasan temporal. Karena dalam sejarah peneliti akan berbicara masalah manusia, waktu dan tempat, sehingga secara metodologi dapat dipertanggung jawabkan.

1. Batasan Tematis

Dalam konteks penelitian, batasan tematis merujuk pada parameter atau lingkup topik yang ditetapkan oleh peneliti dalam melakukan studi. Batasan tematis digunakan agar fokus pada topik-topik penelitian terkait dengan sejarah lokal membahas tentang Pelaksanaan adat perkawinan di Nagari Ujung Gading setelah lahirnya Undang-undang No. 22 tahun 1999 mengenai otonomi daerah.

2. Batasan Temporal

Batasan temporal dalam penelitian bertujuan agar fokus pada penelitian pada waktu yang relevan dan dapat membantu membatasi cakupan penelitian sehingga tidak menjadi terlalu luas atau tidak terfokus. Adapun batas temporalnya yaitu dari tahun 2000-2023. Di tahun 2000 sesudah diberlakukannya undang-undang No 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah. sedangkan tahun 2023, berkembangnya pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat Nagari Ujung Gading.

3. Batasan Spasial

Batasan spasial dalam penelitian bertujuan agar fokus pada penelitian pada wilayah yang relevan dan dapat membantu membatasi

cakupan penelitian sehingga tidak menjadi terlalu luas. Wilayah yang dijadikan lokasi penelitian hanya dilakukan di Nagari Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Karena mempertimbangkan lokasinya mudah dijangkau dan memungkinkan peneliti mendapatkan berbagai sumber dan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Kemudian tujuan penelitian ini adalah yaitu:

- a. Untuk mengetahui bentuk perubahan tradisi perkawinan di kenagarian Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah
- b. Untuk mengetahui implikasi dari diberlakukannya otonomi Ujung Gading terhadap tradisi perkawinan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Memperbanyak informasi dan memperluas ilmu pengetahuan penulis.
- b. Memperbanyak khazanah kepustakaan sejarah Islam di Indonesia Khususnya di Pasaman Barat terkait dengan penelitian sejarah lokal.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Humaniora di Fakultas Adab dan Humaniora.
- d. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi tambahan dan menjadi bahan acuan untuk peneliti.

E. Pejelasan Judul

Supaya menghindari kesalahan persepsi dalam memahami dan penganalisisan diatas maka penulis akan mendefinisikan beberapa istilah yaitu: Dinamika Tradisi Perkawinan di Kenagarian Ujung Gading

Dinamika/Perubahan: adalah pergerakan atau kekuatan sekelompok orang dalam suatu masyarakat, yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan pola hidup masyarakat tersebut.⁷ Perubahan ini bisa saja berubah menjadi sesuatu yang kita inginkan ataupun sebaliknya. Sesuai dengan tuntutan yang ada.

Tradisi: Tradisi bisa dikatakan dengan kebiasaan (Latin: *Traditio*, diteruskan) Tradisi, secara umum, diartikan sebagai kebiasaan yang telah dilakukan sejak lama dan terus menerus, dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat dalam suatu negara, kebudayaan, waktu, dan agama yang sama.⁸ Ciri khas dari tradisi ini adalah diturunkan atau diteruskan dari generasi hingga ke generasi baik berupa tulisan maupun tulisan, sebab tanpa adanya ini maka tradisi tersebut bisa jadi hilang ataupun punah. Tradisi di masyarakat menjadi tempat segala sumber sebab tradisi mereka yakini akan memberikan dampak dalam kehidupan masyarakat.

Perkawinan: Dalam KBBI, perkawinan yaitu perjanjian resmi antara laki-laki dan perempuan untuk menjadi suami istri. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah ikatan lahir

⁷ Ghina Ulayya Hidayat, dkk. Pengaruh Dinamika Organisasi Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum. *CAPITALIS: JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES* Vol. 2 No. 2. 2024. H. 72

⁸ I Wayan Sudirana. Tradisi Versus Modern: Diskursus Pemahaman Istilah Tradisi dan Modern di Indonesia. *MUDRA Jurnal Seni Budaya* Volume 34, Nomor 1. 2019. H. 128

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹

Nagari: Nagari adalah Nagari adalah sistem pemerintahan setingkat desa yang letaknya di bawah kecamatan. Nagari di Sumatera Barat adalah sebuah republik kecil yang mempunyai pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat (*self-governing community*). Istilah Nagari merupakan penyebutan lain dari Desa di Minangkabau.¹⁰

F. Tinjauan Kepustakaan

Tinjauan pustaka menjadi suatu pembandingan perubahan yang menekankan dalam menempatkan penelitian yang akan dilaksanakan, serta dibandingkan dengan hasil-hasil sebelumnya dengan tema yang sama. Sebagaimana pemaparan dalam rumusan masalah, kajian ini memfokuskan pada judul penelitiannya tentang "Dinamika Tradisi Perkawinan Dikenagarian Ujung Gading (2000-2023)". Untuk bahan yang dijadikan pembandingan, penulis menemukan beberapa judul yang telah dikaji sebelumnya, yaitu:

Skripsi yang ditulis oleh Delfia Zanna dengan judul "Akulturasi pada Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran

⁹ Elvina Jahwa, dkk. Perkawinan Dalam Hukum Islam dan Hukum Nasional di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Volume 4. Nomor 1. 2024

¹⁰ Abdhy Walid Siagian, dkk. Quo Vadis Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 12 No. 1. 2023. H. 152

Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing)”¹¹, skripsi ini membahas tentang latar belakang terjadinya percampuran kebudayaan di daerah Pasaman Barat, proses adat perkawinan di Pasaman Barat yang saling melengkapi. Penelitian yang dilakukan oleh Delfia berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Delfia membahas tentang akulturasi perkawinan antara kebudayaan Minangkabau dan Mandailing, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan itu sendiri di Nagari Ujung Gading.

Skripsi yang ditulis oleh Hannah dengan judul “Tradisi *Magido Bantu* dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat.”¹², skripsi ini membahas tentang salah satu adat perkawinan yaitu *Magido Bantu* di daerah Pasaman Barat. Penelitian yang dilakukan oleh Hannah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Hannah membahas tentang adat perkawinan yang terfokus hanya ke *Magido Bantu*, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan itu sendiri di Nagari Ujung Gading secara umumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Nofri Yumeida dengan judul “Alasan Perubahan Tradisi Pernikahan Malam Hari Menjadi Siang Hari di Nagari Aia Gadang (Studi Kasus: Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

¹¹ Delfia Zanna. “Akulturasi pada Adat Perkawinan di Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat (Percampuran Kebudayaan Minangkabau dan Mandailing)”. *Skripsi*. (Medan: Universitas Negeri Medan. 2017)

¹² Hannah. “Tradisi *Magido Bantu* dalam Pernikahan Masyarakat Mandailing di Jorong Tamiang Ampalu Kabupaten Pasaman Barat.” *Skripsi*. (Medan: Universitas Negeri Medan. 2017)

Pasaman Barat)”¹³, skripsi ini membahas tentang pendeskripsian alasan masyarakat Nagari Aia Gadang melakukan pernikahan pada siang hari. Penelitian yang dilakukan oleh Nofri Yumeida berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Nofri membahas tentang perubahan tradisi perkawinan dari malam hari menjadi siang hari, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan secara umum di Nagari Ujung Gading.

Artikel yang ditulis oleh Nur Atikah dan Akhmad Rifa’i dengan judul “Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman”¹⁴, artikel ini membahas tentang proses terjadinya akulturasi budaya pada pernikahan etnis Mandailing dan Minangkabau, serta bentuk akultasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Atikah dan Akhmad Rifa’i berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Nur Atikah dan Akhmad Rifa’i membahas tentang akulturasi budaya Mandailing dan Minangkabau saja, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan secara umum di Nagari Ujung Gading.

Artikel yang ditulis oleh Nurmailisa, Nilda Elfemi, dan Yuhelna dengan judul “Makna Tradisi Malam Bainai bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan di Jorong Lubuk Gadang Nagari Koto Tengah Kecamatan Koto

¹³ Nofri Yumeida. “Alasan Perubahan Tradisi Pernikahan Malam Hari Menjadi Siang Hari di Nagari Aia Gadang (Studi Kasus: Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat)”. *Skripsi*. (Padang: Universitas Andalas. 2018)

¹⁴ Atikah, Nur dan Akhmad Rifa’i. “Akulturasi Budaya pada Pernikahan Etnis Mandailing dan Minangkabau di Pasaman”. *Jurnal Pendidikan Tambusai*. Vol 7 No 3. 2023

Balingka Kabupaten Pasaman Barat”¹⁵, artikel ini membahas tentang Makna Tradisi Malam Bainai yang merupakan salah satu proses upacara perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurmailisa, Nilda Elfemi, dan Yuhelna berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Nurmailisa, Nilda Elfemi, dan Yuhelna membahas tentang makna dari tradisi malam bainai yang menjadi bagian dari upacara perkawinan, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan secara umum di Nagari Ujung Gading.

Artikel yang ditulis oleh Tampilen dan Hafizah dengan judul “Makna Tradisi baarak bagi masyarakat dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading dalam pengembangan Mata Kuliah Hukum Adat”¹⁶, artikel ini membahas tentang pendeskripsian proses pelaksanaan tradisi baarak dalam upacara perkawinan. Penelitian yang dilakukan oleh Tampilen dan Hafizah berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Tampilen dan Hafizah membahas tentang makna dari tradisi baarak yang menjadi bagian dari upacara perkawinan, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan secara umum di Nagari Ujung Gading

Artikel yang ditulis oleh Vania Salsabila, Azwar Ananda, Nurman S,

¹⁵ Nurmailisa, dkk. “Makna Tradisi Malam Bainai bagi Masyarakat Dalam Upacara Perkawinan di Jorong Lubuk Gadang Nagari Koto Tangah Kecamatan Koto Balingka Kabupaten Pasaman Barat.” *QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol. 3 No. 2. 2024

¹⁶ Tampilen dan Hafizah. “Makna Tradisi baarak bagi masyarakat dalam upacara perkawinan di Jorong Berastagi Nagari Ujung Gading dalam pengembangan Mata Kuliah Hukum Adat”. *Journal of Education Technology and Civic Literacy*, Vol 4. No. 1. 2023

Ideal Putra dengan judul “Transformasi Tradisi Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Pasaman Barat”¹⁷, artikel ini membahas tentang transformasi dari tradisi larangan pernikahan semarga dan transformasi kesenian gordang sembilan serta faktor penyebabnya. Penelitian yang dilakukan oleh Vania Salsabila dan kawan-kawan berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan. Perbedaannya adalah pada penelitian yang ditulis oleh Vania Salsabila dan kawan-kawan membahas tentang transformasi dari tradisi larangan pernikahan semarga dan transformasi kesenian gordang sembilan, sedangkan yang penulis tulis yaitu mengenai dinamika perkawinan secara umum di Nagari Ujung Gading

G. Metode Penelitian

Metode yang dilakukan peneliti adalah metode penelitian sejarah. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Heuristik

Heuristik adalah mengumpulkan dan menemukan data. data ini didapatkan dari sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian. Penelitian ini adalah penelitian sejarah, oleh karena itu tentu sumber-sumbernya berkaitan dengan tulisan dan lisan.¹⁸

Sumbernya ada dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

¹⁷ Salsabila, Vania, dkk. “Transformasi Tradisi Etnis Mandailing di Nagari Rabi Jonggor Pasaman Barat”. *Journal of Education, Cultural and Politics*. Volume 4 No 1. 2024

¹⁸ M. Dien Madjid; Johan Wahyudhi. *Ilmu Sejarah: Sebuah Pengantar*. (Depok: Prenadamedia Group. 2014), h 219

Sumber primer adalah data yang terdapat langsung dari lokasi penelitian melalui teknik wawancara mendalam terhadap informan atau narasumber secara langsung di lokasi penelitian di Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat. Adapun orang yang saya wawancarai adalah bapak Hendra Warta selaku Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, Bapak Arman selaku Kepala Jorong Koto Sawah, dan Bapak Sapdanur Datuk Rajo Sampono selaku Ninik Mamak Jorong Koto Sawah. Kemudian sumber sekunder saya adalah berbentuk dokumen, dokumen yang berkaitan dengan penelitian ujung gading khususnya tentang adat penulis dapatkan di goglescholar, skripsi, jurnal dan lainya.

2. Kritik Sumber

Setelah sumber-sumber didapat dan dikumpulkan, setelah itu dilakukan pengujian melalui kritik intern dan ekstren. Kritik interen (kebenaran isi) adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai kecocokan atau kemampuan sumber mengungkapkan kebenaran suatu peristiwa meliputi kedekatan sumber dengan peristiwa serta ketersediaan sumber dalam mengungkapkan kebenaran. Kemudian kritik ekstren yaitu pengujian untuk mengetahui validitas atau kebenaran sumber dengan melakukan pengecekan terhadap dokumen untuk mengetahui sumbernya asli atau hasil foto copy.

Kritik sumber dilakukan kepada semua sumber sejarah, terutama dalam hal ini adalah masyarakat yang penulis wawancara. Penulis melakukan wawancara ke Sekretaris Kerapatan Adat Nagari, Kepala

Jorong Koto Sawah, dan Ninik Mamak Jorong Koto Sawah sebab saya beliau-beliau tersebut memiliki pemahaman mengenai Nagari Ujung Gading terutama adat istiadat serta perubahan-perubahan yang terjadi di Nagari Ujung Gading.

3. Interpretasi

Interpretasi sering disebut sebagai analisis sejarah. Sebelum masuk pada tahap interpretasi yang harus dilakukan terlebih dahulu adalah sintesis yaitu menyatukan fakta-fakta sejarah yang sudah didapatkan. Untuk sampai pada tahap ini seorang peneliti harus membebaskan dirinya terlebih dahulu dari keberpihakan pikiran dan kemauan. Diantara beragamnya penafsiran disebabkan perbedaan pemahaman berpikir. Hal ini yang cenderung membuat sejarah menjadi subjektifitas. Oleh karena itu sebagian sejarah menungkapkan bahwa interpretasi adalah cara tangkap seseorang dalam pemahamannya terhadap peristiwa yang terjadi.¹⁹

Begitu juga dengan penulisan ketika melakukan penelitian, setelah melewati tahap-tahap sebelumnya, sumber-sumber sudah terkumpul dan ditemukan kevalidanya dan masuk pada tahap interpretasi. Penulis sama halnya dengan peneliti-peneliti lain yang merangkai peristiwa sejarah dengan pemahaman yang penulis tangkap dari fakta yang didapat. Dalam hal ini penulis tidak mampu menghindari subjektif karena penafsiran penulis atau peristiwa yang terjadi sesuai dengan pemahaman penulis dari fakta-fakta yang terjadi.

¹⁹ Sulasman. *Metodologi Penelitian Sejarah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2014), hal 111-112

4. Penulisan

Tahap akhir dari sebuah penelitian sejarah adalah penulisan sejarah. Tahap ini adalah fase dimana penulis menceritakan, memaparkan serta menulis hasil penelitian yang telah dilakukan yang mana sudah melewati tahap-tahap sebelumnya. Dalam hal ini peristiwa-peristiwa dipaparkan secara kronologis yaitu peristiwa diceritakan dari awal sampai akhir sesuai dengan waktu yang terjadi. Ketika ditemukan dua peristiwa yang sama maka harus diceritakan secara terpisah. Apabila ditemukan peristiwa yang banyak kejadian kecil maka harus memilih mana yang perlu diutamakan yang dianggap paling penting.

Penulis akan menjabarkan dan menjelaskan hasil penelitian dengan pendeskripsian dalam bentuk karya tulis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-naratif dan penulis juga menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

H. Sistematika Penulisan

Pada Penelitian ini, penulis membuatnya menjadi beberapa bab dan sub-babnya. Secara rincinya yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pada bab ini peneliti membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan judul, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan bentuk perubahan tradisi perkawinan di Kenagarian

Ujung Gading setelah diberlakukannya otonomi daerah

BAB III : Menjelaskan tentang bentuk-bentuk implikasi dari diberlakukan otonomi Ujung Gading terhadap tradisi perkawinan

BAB IV : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

